

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 8 /PB/2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI  
BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT/ SOCIETY FOR WORLDWIDE  
INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS*

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan Diktum KEDUABELAS Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 956/KMK.05/2016 dan Nomor 18/18/NK/GBI/2016 tentang Koordinasi Pengelolaan Kas Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 26/PB/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement/Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications*.
- b. bahwa untuk penyederhanaan regulasi dan untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran pajak pertambahan nilai atas transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement/Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications*, perlu mengatur kembali ketentuan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement/Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement/Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications*;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2017;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
8. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 956/KMK.05/2016 dan Nomor 18/18/NK/GBI/2016 tentang Koordinasi Pengelolaan Kas Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT/SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
4. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.



5. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
6. Bank Indonesia adalah Bank Sentral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004.
7. Bank Operasional adalah Bank Umum/Bank Pembangunan Daerah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
8. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
9. Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK BUN, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM BUN untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.
14. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah PPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
15. Sistem *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah sistem *transfer* dana elektronik dalam mata uang rupiah yang dilakukan seketika per transaksi secara individual.
16. *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* yang selanjutnya disebut SWIFT adalah jaringan dari bank-bank internasional yang

digunakan untuk komunikasi dan *transfer* ke bank lain diluar negeri.

17. PPN BI-RTGS/SWIFT adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas jasa layanan *transfer* Rupiah, *transfer* valuta asing, penyediaan Cek/Bilyet Giro Bank Indonesia dan pembayaran Pinjaman Luar Negeri Pemerintah melalui Sistem BI-RTGS/SWIFT.
18. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tata cara pelaksanaan pembayaran beban PPN BI-RTGS/SWIFT yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, meliputi:

- a. mekanisme pembayaran PPN atas BI-RTGS/SWIFT di Bank Indonesia; dan
- b. mekanisme penggantian atas transaksi PPN BI-RTGS di Bank Operasional.

## BAB III

### PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembayaran/penggantian PPN BI-RTGS/SWIFT dilakukan dengan mekanisme penerbitan SPM-LS dengan ketentuan:
  - a. untuk pembayaran PPN BI-RTGS/SWIFT di Bank Indonesia SPM-LS diterbitkan dengan potongan SPM.
  - b. untuk penggantian PPN BI-RTGS di Bank Operasional SPM-LS diterbitkan tanpa potongan SPM.
- (2) Pembayaran/penggantian PPN BI-RTGS/SWIFT dilakukan secara bulanan.

#### Pasal 4

Penyediaan dana dalam rangka pembayaran/penggantian PPN BI-RTGS/SWIFT dialokasikan dalam DIPA BUN Satuan Kerja Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dikelola Direktorat Sistem Perbendaharaan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembayaran/penggantian PPN BI-RTGS/SWIFT, Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku PPA BUN menetapkan Direktur Sistem Perbendaharaan sebagai KPA BUN.



- (2) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya dengan surat keputusan.
- (3) Pejabat perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi PPK BUN dan PPSPM BUN.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagai PPK BUN dan PPSPM BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh saling merangkap.

#### Pasal 6

- (1) KPA BUN menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) beserta spesimen tanda tangan serta paraf KPA BUN, PPK BUN, PPSPM BUN dan cap/stempel satker kepada Kepala KPPN Jakarta II.
- (2) Dalam hal tidak terdapat penggantian KPA BUN, PPK BUN, dan PPSPM BUN pada Tahun Anggaran berikutnya, KPA BUN cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala KPPN Jakarta II.

#### BAB IV

##### MEKANISME PEMBAYARAN/PENGGANTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT/ SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS*

#### Bagian Kesatu

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement/ Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications* di Bank Indonesia

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi bulanan dengan Bank Indonesia untuk menetapkan perhitungan besaran pembayaran PPN BI-RTGS/SWIFT.
- (2) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan:
  - a. lembar pertama untuk Bank Indonesia sebagai dasar untuk mengajukan tagihan kepada pemerintah;

- b. lembar kedua untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- c. lembar ketiga untuk KPA BUN pembayar PPN BI-RTGS/SWIFT.

#### Pasal 8

- (1) Bank Indonesia menyampaikan tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Besaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang ditetapkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah tagihan, identitas rekening (nama rekening, nomor rekening dan bank tempat dibukanya rekening) yang dituju dan dilampiri dokumen pendukung yang meliputi:
  - a. Berita Acara Rekonsiliasi; dan
  - b. Faktur Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak/BPN.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah lengkap dan benar, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan tagihan beserta dokumen pendukung kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku pengelola satuan kerja Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Dalam hal tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak lengkap dan tidak benar, Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengembalikan tagihan beserta dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PPK BUN melakukan penelitian dan pengujian atas tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT yang diajukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (2) Penelitian dan pengujian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meneliti dan menguji kelengkapan dokumen tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
  - b. meneliti dan menguji kebenaran tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT.
- (3) Penelitian dan pengujian kebenaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada tagihan;



- b. menguji kesesuaian tagihan yang diajukan dengan nilai yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi bulanan; dan
- c. memeriksa ketersediaan dana dalam DIPA.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal penelitian dan pengujian tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah memenuhi persyaratan, PPK BUN menerbitkan dan menandatangani SPP-LS sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) SPP-LS yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPSPM BUN.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal penelitian dan pengujian atas tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak memenuhi persyaratan, PPK BUN memberitahukan secara tertulis kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara disertai dengan alasan penolakan atau pengembalian tagihan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari PPK BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Pengelolaan Kas Negara segera melengkapi atau melakukan perbaikan tagihan/ dokumen pendukung tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPP-LS yang disampaikan PPK BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PPSPM BUN melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS beserta lampirannya, meliputi:
  - a. kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS;
  - b. kesesuaian penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda tangan PPK BUN;
  - c. kesesuaian kode BAS pada SPP-LS dengan DIPA;
  - d. ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP-LS dengan DIPA; dan
  - e. kesesuaian referensi rekening penerima pada tagihan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP-LS beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan, PPSPM BUN menerbitkan dan menandatangani SPM-LS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. SPM-LS diterbitkan dengan menggunakan Kode Satuan Kerja Ditjen Perbendaharaan (987361) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (999.99);
  - b. pengeluaran untuk membayar PPN BI-RTGS/SWIFT menggunakan akun 581315 (Belanja Jasa Perbendaharaan);
  - c. potongan untuk membayar PPN BI-RTGS/SWIFT menggunakan akun 411219 (Pendapatan PPN Lainnya); dan
  - d. jumlah rupiah bersih (jumlah seluruh pengeluaran dikurangi jumlah potongan) adalah 0 (nol).

- (3) SPM-LS yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh PPSPM BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPPN Jakarta II sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tagihan dan dokumen pendukung belum memenuhi persyaratan, PPSPM BUN mengembalikan SPP-LS kepada PPK BUN disertai dengan alasan secara tertulis penolakan atau pengembaliannya.

#### Pasal 14

Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pencairan APBN atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada KPPN.

#### Bagian Kedua

Penggantian Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* di Bank Operasional

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penggantian PPN BI RTGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi bulanan dengan Bank Operasional untuk menetapkan perhitungan besaran pembayaran PPN BI-RTGS.
- (2) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan:
  - a. lembar pertama untuk Bank Operasional sebagai dasar untuk mengajukan tagihan kepada pemerintah;
  - b. lembar kedua untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
  - c. lembar ketiga untuk KPA BUN pembayar PPN BI-RTGS/SWIFT.

#### Pasal 16

- (1) Bank Operasional menyampaikan tagihan PPN BI-RTGS kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



- (2) Besaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang ditetapkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah tagihan, identitas rekening (nama rekening, nomor rekening dan bank tempat dibukanya rekening) yang dituju dan dilampiri dokumen pendukung yang meliputi:
  - a. Berita Acara Rekonsiliasi; dan
  - b. Kuitansi yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) telah lengkap dan benar, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan tagihan beserta dokumen pendukung kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku pengelola satuan kerja Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Dalam hal tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak lengkap dan tidak benar, Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengembalikan tagihan beserta dokumen pendukung kepada Bank Operasional.

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan tagihan PPN BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPK BUN melakukan penelitian dan pengujian atas tagihan PPN BI-RTGS yang diajukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (2) Penelitian dan pengujian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meneliti dan menguji kelengkapan dokumen tagihan PPN BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan
  - b. meneliti dan menguji kebenaran tagihan PPN BI-RTGS.
- (3) Penelitian dan pengujian kebenaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada tagihan;
  - b. menguji kesesuaian tagihan yang diajukan dengan nilai yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi bulanan; dan
  - c. memeriksa ketersediaan dana dalam DIPA.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal penelitian dan pengujian tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah memenuhi persyaratan, PPK BUN menerbitkan dan menandatangani SPP-LS sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) SPP-LS yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPSPM BUN.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal penelitian dan pengujian atas tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak memenuhi persyaratan, PPK BUN memberitahukan secara tertulis kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara disertai dengan alasan penolakan atau pengembalian tagihan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari PPK BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Pengelolaan Kas Negara segera melengkapi atau melakukan perbaikan tagihan/ dokumen pendukung tagihan PPN BI-RTGS.

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPP-LS yang disampaikan PPK BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), PPSPM BUN melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS dan lampirannya meliputi:
  - a. kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS;
  - b. kesesuaian penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda tangan PPK BUN;
  - c. kesesuaian kode BAS pada SPP-LS dengan DIPA;
  - d. ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP-LS dengan DIPA; dan
  - e. kesesuaian referensi rekening penerima pada tagihan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP-LS beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan, PPSPM BUN menerbitkan dan menandatangani SPM-LS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. SPM-LS diterbitkan dengan menggunakan Kode Satuan Kerja Ditjen Perbendaharaan (987361) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (999.99);
  - b. pengeluaran untuk membayar PPN BI-RTGS menggunakan akun 581315 (Belanja Jasa Perbendaharaan); dan
  - c. tanpa potongan.
- (3) SPM-LS yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh PPSPM BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPPN Jakarta II sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tagihan dan dokumen pendukung belum memenuhi persyaratan, PPSPM BUN mengembalikan SPP-LS kepada PPK BUN disertai dengan alasan secara tertulis penolakan atau pengembaliannya.



Pasal 22

Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pencairan APBN atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada KPPN.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Khusus untuk pembayaran PPN BI-RTGS/SWIFT bulan Desember Tahun Anggaran 2017, dibebankan pada DIPA BUN Satuan Kerja Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT bulan Desember Tahun Anggaran 2017, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi dengan Bank Indonesia/Bank Operasional untuk menetapkan besaran PPN BI-RTGS/SWIFT bulan Desember Tahun Anggaran 2017.
  - b. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat triwulan II Tahun Anggaran 2018.
  - c. Hasil rekonsiliasi ditetapkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A atau huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - d. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bank Indonesia/Bank Operasional menyampaikan tagihan pembayaran PPN BI-RTGS/SWIFT bulan Desember tahun anggaran 2017 kepada Direktur Sistem Perbendaharaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - e. Tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dilampiri dengan:
    - 1) Berita Acara Rekonsiliasi; dan
    - 2) Faktur Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak/BPN.
  - f. Berdasarkan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d PPK BUN melakukan penelitian dan pengujian.
  - g. Penelitian dan pengujian tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi:
    - 1) kelengkapan dokumen tagihan; dan
    - 2) kebenaran tagihan.
  - h. Penelitian dan pengujian kebenaran tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2), meliputi:

- 1) memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada tagihan;
  - 2) menguji kesesuaian tagihan yang diajukan dengan perhitungan yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi; dan
  - 3) memeriksa ketersediaan dana dalam DIPA.
- i. Dalam hal penelitian dan pengujian tagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf h telah memenuhi persyaratan, PPK BUN menerbitkan dan menandatangani SPP-LS sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - j. SPP-LS yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf i disampaikan kepada PPSPM BUN.
  - k. Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf j, PPSPM BUN melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS dan lampirannya meliputi:
    - 1) kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS;
    - 2) kesesuaian penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda tangan PPK BUN;
    - 3) kesesuaian kode BAS pada SPP-LS dengan DIPA;
    - 4) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP-LS dengan DIPA; dan
    - 5) kesesuaian referensi rekening penerima pada tagihan.
  - l. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP-LS beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada huruf k telah memenuhi ketentuan, PPSPM BUN menerbitkan dan menandatangani SPM-LS mengacu ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) atau Pasal 21 ayat (2).
  - m. PPSPM BUN menyampaikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada KPPN Jakarta II untuk dilakukan penerbitan SP2D.
  - n. Dalam hal tagihan dan dokumen pendukung belum memenuhi persyaratan, PPSPM BUN mengembalikan SPP-LS kepada PPK BUN disertai dengan alasan secara tertulis penolakan atau pengembaliannya
  - o. Tata cara penerbitan SP2D oleh KPPN Jakarta II dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pencairan APBN atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada KPPN.
- (3) Pengakuan dan pencatatan atas kewajiban yang belum diselesaikan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini, dapat ditindaklanjuti melalui Surat Edaran atau Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement/Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

  
  
MARWANTO HARJOWIRYONO <sup>ms</sup>

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 8 /PB/2018 TENTANG TATA CARA  
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
TRANSAKSI BANK INDONESIA REAL TIME GROSS  
SETTLEMENT/SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK  
FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS.

**A. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI PPN BI-RTGS/SWIFT DI BANK INDONESIA**

**BERITA ACARA REKONSILIASI PPN BI-RTGS/SWIFT DI BANK INDONESIA**

Nomor : .....(1).....

---

Pada hari ini .....(2)..... tanggal .....(3)..... telah dilaksanakan rekonsiliasi melalui sarana elektronik (*e-mail*) perhitungan PPN atas jasa layanan transfer Rupiah, transfer valuta asing, penyediaan Cek/BG BI dan pembayaran Pinjaman Luar Negeri Pemerintah antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Subdirektorat Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas, Subdirektorat Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah, Subdirektorat Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan Bank Indonesia, Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman (Divisi Layanan Jasa Perbankan) untuk periode bulan .....(4)..... dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah layanan yang diserahkan oleh Bank Indonesia pada periode dimaksud telah disepakati bersama.
2. Nilai PPN berdasarkan perhitungan Bank Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:  
**Divisi Layanan Jasa Perbankan**
  - o Layanan transfer Rupiah serta buku Cek/BG BI sebesar .....(5).....
  - o Layanan Transaksi valuta asing sebesar.....(6).....
  - o Layanan pembayaran Pinjaman Luar Negeri Pemerintah sebesar .....(7).....
3. Rincian hasil rekonsiliasi perhitungan PPN atas jasa layanan transfer Rupiah, transfer valuta asing, penyediaan Cek/BG BI dan pembayaran Pinjaman Luar Negeri Pemerintah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
4. Dalam hal di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian hasil rekonsiliasi perhitungan PPN, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.





Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.**  
**Direktorat Jenderal Perbendaharaan**

**BANK INDONESIA**  
**Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman**

Kasubdit S A P P K  
Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Divisi Layanan Jasa Perbankan

.....(8).....  
NIP .....

.....(9).....

Kasi Setelmen Transaksi RKUN

Divisi Layanan Jasa Perbankan

.....(10).....  
NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA REKONSILIASI PPN BI-RTGS/SWIFT DI BANK INDONESIA

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor Berita Acara Rekonsiliasi.
(2)	Diisi dengan hari pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi.
(3)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi.
(4)	Diisi dengan periode bulan rekonsiliasi.
(5)	Diisi dengan jumlah beban biaya layanan transfer Rupiah serta buku Cek/BG BI.
(6)	Diisi dengan jumlah beban biaya layanan transaksi valuta asing.
(7)	Diisi dengan jumlah beban biaya layanan pembayaran Pinjaman Luar Negeri Pemerintah.
(8)	Diisi dengan nama dan NIP pejabat penandatanganan berita acara rekonsiliasi dari Dit. PKN, dan dibubuhi cap dinas.
(9)	Diisi dengan nama nama pejabat penandatanganan berita acara rekonsiliasi dari Bank Indonesia.
(10)	Diisi dengan nama dan NIP pejabat penandatanganan berita acara rekonsiliasi dari Dit. PKN.

*fd*



B. FORMAT SURAT TAGIHAN PPN BI-RTGS/SWIFT

KOP SURAT

Nomor : .....(1).....  
Lampiran : .....(2).....  
Hal : Penyampaian Tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT

Yth. Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai III  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710.

1. Berdasarkan :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-...../PB/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement/Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications*;
- b. Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan PPN BI-RTGS/SWIFT Nomor....(3).... Tanggal .....(4)...

dengan ini kami sampaikan tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT di....(5).... dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Bulan/Tahun Tagihan	Jumlah Tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT (Rp)
...(6)...	...(7)...	...(8)...

untuk dibayarkan kepada:

Nama Penerima	:	...(9)...
NPWP	:	...(10)...
Nama Bank	:	...(11)...
Nomor Rekening	:	...(12)...
Nama Rekening	:	...(13)...

2. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan dokumen pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

.....(14).....

.....(15).....

.....(16).....

.....(17).....

.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT TAGIHAN PPN BI-RTGS/SWIFT

NO	URAIAN
(1)	Diisi nomor surat tagihan.
(2)	Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung sebagai kelengkapan surat tagihan.
(3)	Diisi nomor Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan PPN BI-RTGS/SWIFT.
(4)	Diisi tanggal Berita Acara Rekonsiliasi PPN BI-RTGS/SWIFT.
(5)	Diisi: <ul style="list-style-type: none"><li>- PPN BI-RTGS/SWIFT di Bank Indonesia; atau</li><li>- PPN BI-RTGS/SWIFT di Bank Operasional</li></ul>
(6)	Diisi nomor urut.
(7)	Diisi bulan/tahun.
(8)	Diisi jumlah tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT.
(9)	Diisi nama penerima pembayaran PPN BI-RTGS/SWIFT.
(10)	Diisi nomor NPWP.
(11)	Diisi nama Bank tujuan transfer.
(12)	Diisi nomor rekening sesuai yang tercantum pada rekening koran.
(13)	Diisi nama rekening sesuai yang tercantum pada rekening koran.
(14)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat tagihan dibuat.
(15)	Diisi jabatan pejabat Bank Indonesia/Bank Operasional yang berwenang menandatangani surat tagihan.
(16)	Diisi tandatangan pejabat Bank Indonesia/Bank Operasional yang berwenang, dan dibubuhi cap dinas
(17)	Diisi nama pejabat menandatangani surat tagihan.
(18)	Diisi nomor pegawai pejabat menandatangani surat tagihan.



**C. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI PPN BI-RTGS DI BANK OPERASIONAL**

**BERITA ACARA REKONSILIASI PPN BI-RTGS DI BANK OPERASIONAL**

Nomor : .....(1).....

Pada hari ini .....(2)..... tanggal .....(3)..... telah dilaksanakan rekonsiliasi melalui sarana elektronik (*e-mail*) perhitungan PPN atas jasa layanan transfer Rupiah dalam rangka penyaluran SP2D untuk periode bulan .....(4)..... dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah layanan yang diserahkan oleh Bank Operasional .....(5).... pada periode dimaksud telah disepakati bersama.
2. Nilai PPN berdasarkan perhitungan atas pendebitan oleh Bank Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak Tahun Anggaran .....(6)
3. Rincian hasil rekonsiliasi perhitungan PPN atas jasa layanan transfer Rupiah, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

No	Jumlah Transaksi	Biaya	Jumlah PPN BI-RTGS
..(7)..	.....(8).....	.....(9)....	.....(10).....

4. Dalam hal di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian hasil rekonsiliasi perhitungan PPN, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.**  
**Direktorat Jenderal Perbendaharaan**

Kasubdit M P P K  
Direktorat Pengelolaan Kas Negara

.....(12).....  
NIP .....

Kasi Pengelolaan Rekening Pengeluaran

.....(14).....  
NIP .....

**BANK .....**  
.....(11).....

Divisi .....

.....(13).....

Divisi .....

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA REKONSILIASI PPN BI-RTGS DI BANK INDONESIA

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor Berita Acara Rekonsiliasi.
(2)	Diisi dengan hari pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi.
(3)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi.
(4)	Diisi dengan periode bulan rekonsiliasi.
(5)	Diisi tahun anggaran berkenaan
(6)	Diisi nama Bank Operasional
(7)	Diisi nomor urut
(8)	Diisi dengan jumlah transaksi
(9)	Diisi dengan tarif biaya PPN BI RTGS
(10)	Diisi jumlah biaya PPN BI RTGS
(11)	Diisi dengan nama nama pejabat penandatanganan berita acara rekonsiliasi dari Bank Operasional.
(12)	Diisi dengan nama dan NIP pejabat penandatanganan berita acara rekonsiliasi dari Dit. PKN, dan dibubuhi cap dinas.
(13)	Diisi dengan nama nama pejabat penandatanganan berita acara rekonsiliasi dari Bank Operasional.
(14)	Diisi dengan nama dan NIP pejabat penandatanganan berita acara rekonsiliasi dari Dit. PKN, dan dibubuhi cap dinas.



**D. FORMAT KUITANSI PENGGANTIAN PPN BI-RTGS DI BANK OPERASIONAL**

Tahun Anggaran :....(1).....  
Nomor Bukti :....(2).....

**KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN**

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker (987361) Ditjen Perbendaharaan

Jumlah Uang Rp : .....(3).....

Terbilang : .....(4).....

Untuk Pembayaran : Pembayaran Tagihan PPN BI-RTGS Bank  
Operasional .....(5)..... bulan.....(6).....

.....(7)....., .....(8).....  
Jabatan Penerima Uang

.....(9).....  
Meterai  
Rp6.000,-

.....(10).....

Menyetujui,  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen  
.....(11).....

.....(12).....  
NIP. ....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN  
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan
(2)	Diisi dengan nomor kuitansi/bukti pembukuan
(3)	Diisi dengan jumlah tagihan dengan angka
(4)	Diisi dengan jumlah tagihan dengan huruf
(5)	Diisi dengan nama bank operasional
(6)	Diisi dengan periode bulan dan tahun tagihan PPN BI-RTGS
(7)	Diisi dengan tempat kuitansi dibuat dan ditandatangani
(8)	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat kuitansi dibuat dan ditandatangani
(9)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menerima uang di atas meterai dan dibubuhi cap dinas
(10)	Diisi dengan nama pejabat penerima uang
(11)	Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi cap dinas
(12)	Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen
(13)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen



E. FORMAT SURAT TAGIHAN PPN BI-RTGS/SWIFT BULAN DESEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2017

KOP SURAT

Nomor : .....(1).....  
Lampiran : .....(2).....  
Hal : Penyampaian Tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT

Yth. Direktur Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA Lantai IV  
Jalan Budi Utomo No. 6  
Jakarta Pusat 10710.

1. Berdasarkan :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-...../PB/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement/Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications*;
- b. Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan PPN BI-RTGS/SWIFT Nomor....(3).... Tanggal .....(4)...

dengan ini kami sampaikan tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT di....(5).... dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Bulan/Tahun Tagihan	Jumlah Tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT (Rp)
...(6)...	...(7)...	...(8)...

untuk dibayarkan kepada:

Nama Penerima	:	...(9)...
NPWP	:	...(10)...
Nama Bank	:	...(11)...
Nomor Rekening	:	...(12)...
Nama Rekening	:	...(13)...

2. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan dokumen pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

.....(14).....

.....(15).....

.....(16).....

.....(17).....

.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT TAGIHAN PPN BI-RTGS/SWIFT BULAN DESEMBER TAHUN  
ANGGARAN 2017

NO	URAIAN
(1)	Diisi nomor surat tagihan.
(2)	Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung sebagai kelengkapan surat tagihan.
(3)	Diisi nomor Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan PPN BI-RTGS/SWIFT.
(4)	Diisi tanggal Berita Acara Rekonsiliasi PPN BI-RTGS/SWIFT.
(5)	Diisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPN BI-RTGS/SWIFT di Bank Indonesia; atau</li> <li>- PPN BI-RTGS/SWIFT di Bank Operasional</li> </ul>
(6)	Diisi nomor urut.
(7)	Diisi bulan/tahun.
(8)	Diisi jumlah tagihan PPN BI-RTGS/SWIFT.
(9)	Diisi nama penerima pembayaran PPN BI-RTGS/SWIFT.
(10)	Diisi nomor NPWP.
(11)	Diisi nama Bank tujuan transfer.
(12)	Diisi nomor rekening sesuai yang tercantum pada rekening koran.
(13)	Diisi nama rekening sesuai yang tercantum pada rekening koran.
(14)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat tagihan dibuat.
(15)	Diisi jabatan pejabat Bank Indonesia/Bank Operasional yang berwenang menandatangani surat tagihan.
(16)	Diisi tandatangan pejabat Bank Indonesia/Bank Operasional yang berwenang, dan dibubuhi cap dinas
(17)	Diisi nama pejabat menandatangani surat tagihan.
(18)	Diisi nomor pegawai pejabat menandatangani surat tagihan.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

  
 MARWAN TO HARJOWIRYONO